



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43382/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean atas barang Mats Various Type and Size, Negara asal Turkey, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 20,056.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 25,137.10 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 19.286.000,00;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, maka metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel, dengan data harga pasar dalam negeri untuk barang-barang tersebut yang dihitung dengan faktor multiplikator.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi sesuai dengan tata cara yg berlaku di perdagangan internasional, yang mana tidak ada peraturan yang mengharuskan mencantumkan Bank Beneficiary pada Purchase Order, Sales Contract dan Invoice. Jika menurut Terbanding tidak sesuai dengan tata cara perdagangan International, Pemohon Banding mohon kiranya dapat memberitahukan kepada Pemohon Banding tata cara yang diatur pada peraturan mana.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-3074/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau bukti pendukung nilai transaksi disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur), kemudian nilai pabean ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebesar total CIF USD 25,137.10.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:*

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,*
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD 25,137.10;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harga Pabean yang diberitahukan adalah merupakan Nilai Transaksi,
2. Telah sesuai dengan pasal 15 UU No. 10 th. 1995 tentang Kepabeanan,
3. Telah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-81/BC/1999,
4. Telah dilunasi 100% kewajiban Pemohon Banding akibat terbitnya Tambah Bayar tersebut.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011,
- P.2. SSPCP atas tagihan sesuai PIB Nomor: 170129 tanggal 20 April 2011,
- P.3. Purchase Order Nomor: 066-SEA-SZW-2011 tanggal 03 Maret 2011,
- P.4. Sales Contract Nomor: 11/AY/CTRC/0067 tanggal 16 Maret 2011,
- P.5. Commercial Invoice Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011,
- P.6. Packing List atas Invoice Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011,
- P.7. Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0001913 tanggal 07 April 2011,
- P.8. Schedule Cargo Policy Nomor: 20.7.20.3541.05.11 tanggal 04 April 2011,
- P.9. Form Aplikasi Transfer Bank UOB Buana, jumlah transfer USD 20,056.00 tanggal 08 November 2011,
- P.10. Rekening Koran Bank UOB Buana No. Rek. 0145102362 periode 01 Nov 2011 - 23 Nov 2011,
- P.11. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 182923/KPU.01/2011 tanggal 20 Mei 2011,
- P.12. Kartu Stock 1 Januari 2008 s.d. 30 September 2011,
- P.13. Detail General Ledger Mei 2011-Hutang Usaha,
- P.14. Detail General Ledger November 2011-Hutang Usaha,
- P.15. Detail General Ledger Foreign Currency Oktober 2011 s.d. Desember 2011-Bank UOB Buana,
- P.16. SSPCP atas tagihan sesuai KEP-3074/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 19.286.000,00 dan Bukti Penerimaan Negara Impor,
- P.17. SPTNP Nomor: SPTNP-013743/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 18 Mei 2011,
- P.18. SPT Masa PPN,
- P.19. Akta Nomor: 06 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh Dr. Purbandari, S.H., MHum., M.M., MKn. Notaris di Jakarta,
- P.20. Akta Nomor: 07 tanggal 28 November 2007 yang dibuat oleh Dr. Purbandari, S.H., MHum., M.M., MKn. Notaris di Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 066-SEA-SZW-2011 tanggal 03 Maret 2011 yang ditujukan kepada Supplier Shenzhen Wideland Trading Co., Ltd., dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Mats Various Type and Size (In cm):			
1. 120 X 170 905.76 M2	441 Pcs	8.00	3,528.00
2. 170 X 220 3,283.72 M2	878 Pcs	15.00	13,170.00
3. 200 X 290 846.80 M2	146 Pcs	23.00	3,358.00
Total			20,056.00

Term of Payment: by T/T

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Shenzhen Wideland Trading Co., Ltd., menandatangani Sales Contract Nomor: 11/AY/CTRC/0067 tanggal 16 Maret 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Mats Various Type and Size (In cm):			
1. 120 X 170 905.76 M2	441 Pcs	8.00	3,528.00
2. 170 X 220 3,283.72 M2	878 Pcs	15.00	13,170.00
3. 200 X 290 846.80 M2	146 Pcs	23.00	3,358.00
Total			20,056.00

Terms of Payment: in full upon receipt by T/T due within 120 days of delivery

bahwa Supplier Shenzhen Wideland Trading Co., Ltd., menerbitkan Commercial Invoice dan Packing List Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Mats Various Type and Size (In cm):			
1. 120 X 170 905.76 M2	441 Pcs	8.00	3,528.00
2. 170 X 220 3,283.72 M2	878 Pcs	15.00	13,170.00
3. 200 X 290 846.80 M2	146 Pcs	23.00	3,358.00
Total			20,056.00

CNF

Gross Wight: 15,220.00 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0001913 tanggal 07 April 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :Shenzhen Wideland Trading Co., Ltd.
Consignee :PT XXX
Port of Loading :Mersin, Turkey
Port of Delivery :Jakarta
Description :Various Type of Carpet Mats
Gross Weight :15,220.00 kgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011 adalah Mats Various Type and Size dari Shenzhen Wideland Trading Co., Ltd. dengan harga sebesar CNF USD 20,056.00.

bahwa barang impor Mats Various Type and Size dengan Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0001913 tanggal 07 April 2011 dan Commercial Invoice Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 20,056.00.

bahwa nilai pabean atas impor Mats Various Type and Size dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 25,137.10.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 adalah Mats Various Type and Size dari Shenzhen Wideland Trading Co., Ltd., dengan harga CIF USD 20,056.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011 dan Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0001913 tanggal 07 April 2011.

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: INV/ID/0070 tanggal 01 April 2011 sebesar USD 20,056.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer UOB Buana tanggal 08 November 2011 senilai USD 20,056.00.

bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur:

Pasal 49

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas permohonan banding dan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding, tidak terdapat dokumen pembukuan seperti Laporan Keuangan dan General Ledger lengkap terkait transaksi dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011, sehingga atas transaksi dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 tersebut tidak dapat ditelusuri dan diuji silang kebenaran nilai transaksinya dalam pembukuan.

bahwa Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan pembukuan seperti Laporan Keuangan dan General Ledger lengkap terkait transaksi dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011, namun sampai dengan sidang terakhir tanggal 14 Juni 2012 pembukuan dimaksud tidak diserahkan dan Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan terakhir tanggal 14 Juni 2012 meskipun kepada Pemohon Banding telah disampaikan Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0259/SP/Pg.18/2012 tanggal 28 Mei 2012.

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding, serta penjelasan Terbanding dan Pemohon banding, Majelis tidak dapat meyakini bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 sebesar CIF USD 20,056.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pabean atas impor barang Mats Various Type and Size dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-3074/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar CIF USD 25,137.10.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3074/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-013743/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 18 Mei 2011, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Mats Various Type and Size dengan PIB Nomor: 170129 tanggal 10 Mei 2011 sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-3074/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011 sebesar CIF USD 25,137.10, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 19.286.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)